



PUTUSAN

Nomor : 8/Pdt.G/2019/PTA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Haeruddin Sanusi, SP bin H. Sanusi Bale, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata 1, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Kijang Nomor 88 RT. 003 RW. 001, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dalam hal ini diwakili kuasa hukum **Jusmang, S.H.** dan **Aqidatul Awwami, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AJP, beralamat di Jalan Salemba, Kompleks BTN Salemba Permai Blok B Nomor 8, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, semula **Pemohon/Terlawan** sekarang **Pembanding** selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;

melawan

Sri Yulianti binti La Kandi, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata 1, pekerjaan Guru Honorer SD Negeri 1 Tongkuno Selatan bertempat tinggal di Kelurahan Tombula, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Aswan Askun, S.H., M.H.** Advokat pada Lembaga Advoksi Dan Bantuan Hukum Rakyat Muna (LBH Rakyat Wuna) beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 05/labh/pdt/2018 tanggal 12 September 2018, semula **Termohon/Pelawan** sekarang **Terbanding** selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA Kdi.



DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Raha Nomor : 285/Pdt.G/2018/PA Rh., tanggal 14 Januari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil awal 1440 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam Perlawanan (Verzet)

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor : 0285/Pdt. G/2018/PA Rh. tanggal 4 September 2018 tepat dan beralasan;
3. Menyatakan Pelawan/Termohon Asal adalah Pelawan yang benar;

B. Dalam Konpensi

1. menguatkan putusan verstek Pengadilan Agama Raha Nomor: 0285/Pdt. G/2018/PA Rh. tanggal 4 September 2018;
2. Memberi izin kepada Pemohon Asal /Terlawan (Haeruddin Sanusi SP bin H.Sanusi Bale) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Asal/Terlawan (Sri Yulianti binti La Kandi S.Pd) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;

C. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya persalinan, perawatan dan penguburan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh Tergugat kepada Penggugat selama 87 bulan sejumlah Rp. 20.750.000; (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat sebesar Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/ Pdt.G/2019/PTA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

D. Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Membebankan kepada Pelawan /Termohon Asal/Penggugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Raha pada tanggal 11 Februari 2019 bahwa Pemohon/Terlawan telah mengajukan permohonan Banding atas putusan Pengadilan Agama Raha Nomor: 285/Pdt.G/2018/PA Rh., tanggal 14 Januari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil awal 1440 H. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding dengan patut pada tanggal 14 Februari 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Februari 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 22 Februari 2019, dan Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Raha pada tanggal 13 Februari 2019 yang secara lengkap semuanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage sesuai Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (Inzage) masing-masing kepada Pembanding pada tanggal 21 Maret 2019 dan Terbanding pada tanggal 14 Maret 2019, selanjutnya masing-masing Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Raha pada tanggal 27 Maret 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tanggal 11 Maret 2019 dengan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Kdi. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor : W 21-A/ 515/Hk.05/IV/2019 tanggal 11 April 2019;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Terlawan/Pemohon Asal telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan tatacara sebagaimana telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/ Pdt.G/2019/PTA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai *judex factie* maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Raha, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Raha Nomor : 285/Pdt.G/2018/PA Rh, tanggal 14 Januari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil awal 1440 H. dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*, upaya perdamaian dan mediasi, serta pertimbangan alat bukti saksi, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo tentang Rekonpensi* untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan, dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dilakukan perlawanan (*verzet*) oleh Termohon atas Putusan Verstek yang dijatuhkan Pengadilan Agama Raha dengan Nomor : 285/Pdt.G/2018/PA Rh. pada tanggal 04 September 2018 bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1439 H, perlu dipertimbangkan lebih dahulu hubungan hukum Pelawan/Termohon dengan Terlawan/Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 56 dan 57 telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar hubungan hukum Pelawan dengan Terlawan dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian perlawanan atas Putusan Verstek Nomor : 285/Pdt.G/2018/PA Rh pada tanggal 04 September 2018 bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1439 H yang diajukan Pelawan sudah tepat dan beralasan;

Menimbang. bahwa oleh karena perkara *a quo* telah diajukan perlawanan (*verzet*) oleh pihak Termohon/Pelawan, maka perkara tersebut harus diperiksa secara kontradiktoir dengan mendudukkan pihak Pemohon/Terlawan yang sekarang sebagai Pembanding dan pihak Termohon/Pelawan sebagai Terbanding dengan beban pembuktian lebih dulu dibebankan kepada Pemohon/Terlawan yang sekarang sebagai Pembanding;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA Kdi.



DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Pemohon/Terlawan telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar dalam register perkara Nomor: 285/Pdt.G/2018/PA Rh tanggal 1 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam Putusan Verstek Nomor : 285/Pdt.G/2018/PA Rh pada tanggal 04 September 2018 bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1439 H;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan juga rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu meminta untuk disekolahkan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aviciena, namun Pemohon belum mempunyai biaya, akibatnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya dengan tidak memperdulikan lagi nasehat Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang juga menjadi alasan dalam mengajukan perlawanan (verzet) termasuk mengajukan gugatan balik (rekonpensi), termasuk penyampaian replik Pemohon dan duplik Termohon sebagaimana telah diuraikan secara lengkap oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor : 285/Pdt.G/2018/PA Rh., tanggal 14 Januari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil awal 1440 H, yang secara keseluruhan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut menurut versi Termohon bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang anak yang bernama Salsa Anastasya yang lahir tanggal 12 Maret 2012 di Kelurahan Tombula Kecamatan Tongkuno, namun meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2012, usia 8 (delapan) hari (almarhumah), dan Termohon pergi meninggalkan rumah akibat kekerasan dalam rumah tangga karena sikap Pemohon yang suka marah dan kasar setelah Termohon menanyakan kejelasan kasus Pemohon sebagai narapidana yang melarikan diri dari Lapas kelas 2 Abepura Papua dan puncak keributan tersebut mengakibatkan luka serius pada punggung tangan kanan yang dijahit sebanyak 23 (dua puluh tiga) jahitan;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan para pihak, Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha itu tidak berhasil

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Hakim Tingkat Pertama telah berusaha secara langsung mendamaikan pribadi para pihak setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah termasuk klasifikasi rumah tangga yang telah pecah, sehingga dengan demikian telah terpenuhilah unsur antara suami-isteri sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan tersebut berujung pada terjadinya pisah tempat tinggal (***scheiding van tafel en bed***) dan tidak saling mengunjungi satu sama lainnya sejak bulan Agustus Tahun 2011 hingga sekarang. Peristiwa tersebut telah pula dilihat/diketahui dari keterangan para saksi, baik saksi dari Pemohon maupun saksi dari Termohon, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (***broken marriage***);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain ***mutual respect*** (saling hormat), ***mutual help*** (saling bantu membantu), ***mutual cooperation*** (saling bekerja sama), ***mutual inter-dependency*** (saling ketergantungan) dan ***mutual understanding*** (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan “Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat. Al-qur’an menyebutnya dengan “*Mitsaqan ghalidzan*” yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/ Pdt.G/2019/PTA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (**broken marriage**) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemudlaratan-kemudlaratan yang lebih besar bagi para pihak sebagaimana qaidah usul:

الضرر يزال

Artinya *kemadlaratan itu harus dihilangkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لاية لقوم يتفكرون

Artinya: *”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*;

Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan ”Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena rasa benci diantara suami istri sudah memuncak, yang berwujud telah terjadi Pertengkaran dan Percekcokan terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami istri yang telah cecok satu sama lain, sudah hidup berpisah dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya, hal itu dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon/Terlawan /Pembanding tentang perceraian telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jiz. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas oleh karenanya permohonan Pemohon/Terlawan/Pembanding tentang perceraian patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon/Terlawan/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon/Pelawan/Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Raha;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan perlawanan atas putusan verstek Nomor : 285/Pdt.G/2018/PA Rh pada tanggal 04 September 2018 bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1439 H, sekaligus menjadi jawaban atas permohonan Pemohon telah mengajukan gugat balik (gugat rekonpensi), maka penyebutan terhadap Termohon/Pelawan berubah menjadi Penggugat Rekonpensi (selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi/Pelawan/Terbanding) dan Pemohon berubah menjadi Tergugat Rekonpensi (selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi/Terlawan/Pembanding);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam perlawanan (verzet) dan termuat dalam putusan Nomor : 285/Pdt.G/2018/PA Rh, tanggal 14 Januari 2019 M. bertepatan dengan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/ Pdt.G/2019/PTA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Jumadil awal 1440 H. dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonsensi Penggugat telah diajukan pada saat mengajukan perlawanan (*verzet*) dan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku *in casu* Pasal 157 R.Bg dan Pasal 158 R.Bg, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat Rekonsensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konpensasi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam Rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa setelah *dikonstatir* maka gugatan Rekonsensi pada pokoknya penggugat mengajukan gugatan agar Tergugat Rekonsensi membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa:

1. Biaya kelahiran, perawatan dan meninggal anak yang bernama Salsa Anastasya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
2. Nafkah lampau sejak bulan Agustus 2011 sampai September 2018 atau selama 84 bulan dengan rincian Rp.3.000.000,- (tiga juta) perbulan x 84 bulan (7 tahun) dengan jumlah Rp. 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah);
3. Nafkah iddah sebesar Rp. 15 000.000,-(lima belas juta rupiah),-
4. Mut'ah sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah),-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut di atas, Tergugat Rekonsensi telah mengajukan replik yang pada pokoknya mengatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sangat berlebihan dan tidak wajar karena Tergugat Rekonsensi belum pernah punya anak yang bernama Salsa Anastasya dan Penggugat Rekonsensi meninggalkan tempat kediaman bersama serta tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri, sehingga tidak beralasan menuntut nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Gugatan Rekonsensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan poin 1 (satu), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah diuraikan dalam putusan halaman 72 sampai dengan 73 serta fakta hukum yang diperoleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (poin 1 pada putusan halaman 83) yang

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/ Pdt.G/2019/PTA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Salsa Anastasya, lahir pada tanggal 12 Maret 2012, namun anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2012;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan halaman 89 sampai dengan 90 sudah benar dan tepat, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa biaya persalinan, perawatan dan penguburan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang dikeluarkan oleh saksi IV (ibu kandung Penggugat Rekonpensi) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) patut dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonpensi pada poin 2 sampai dengan 4 sangat terkait dengan akibat sebuah perkawinan di mana hak dan kewajiban suami dan istri harus dipastikan masing-masing dilaksanakan dengan baik dan berimbang, dimana ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya menjadi tetap (Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam) kecuali istri dalam keadaan nusyuz, oleh karena itu pembebanan kewajiban suami atas nafkah istri perlu dibuktikan apakah istri dalam keadaan nusyuz atau tidak, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 87 sampai dengan 88 telah mempertimbangkannya dengan benar dan tepat yang berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonpensi tidak termasuk kategori istri yang nusyuz, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, akan tetapi tidak sependapat dengan nilai nominal/besaran yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan poin 2 tentang nafkah terutang, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 4 yang disimpulkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan halaman 83 menyatakan bahwa sejak akhir September 2011 Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 7 tahun 4 bulan (88 bulan), sedangkan dalam pertimbangan hukum dalam putusan halaman 90 disebutkan 6 tahun 11 bulan atau 83 bulan, sementara dalam amar Rekonpensi angka 3 tertulis 87 bulan, dengan demikian tidak ada persesuaian antara fakta hukum, pertimbangan hukum dengan amar

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan perhitungan sendiri berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang didukung keterangan para saksi baik dari Penggugat Rekonpensi maupun saksi dari Tergugat Rekonpensi yang saling bersesuaian bahwa antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan September 2011 sampai perkara ini terdaftar pada bulan Agustus 2018, dengan demikian dihitung sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Agustus 2018 sama dengan 6 tahun 10 bulan (82 bulan);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah terutang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai terlalu besar, jika dibandingkan dengan pekerjaan Tergugat Rekonpensi sebagai penerima jasa pengetikan komputer (rental komputer) yang tidak jelas dan pasti penghasilannya setiap bulan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan nafkah terutang perbulan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan nafkah terutang dengan nilai nominal setiap bulan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena sangat tidak memenuhi standar kehidupan yang layak dan pantas bagi seorang istri, meskipun harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi sesuai dengan azas kepatutan dan kelayakan, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besaran nilai nominal nafkah terutang yang layak dan pantas dengan menyesuaikan kemampuan Tergugat Rekonpensi yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah terutang kepada Penggugat Rekonpensi selama 82 bulan x Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sama dengan keseluruhan Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Rekonpensi mengenai nafkah iddah akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri". Selanjutnya

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/ Pdt.G/2019/PTA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi *nafkah, maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan tersebut walaupun harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi tetapi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan nafkah iddah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dengan menyesuaikan nilai nafkah terhutang karena jumlah tersebut sangat tidak layak dan pantas, oleh karena itu berdasarkan azas kepatutan dan kelayakan serta sesuai kemampuan Tergugat Rekonpensi, maka nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi selama 3 bulan x Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sama dengan keseluruhan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tentang mut’ah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat tentang besar/nominal dari mut’ah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *mut’ah* disamping merupakan kewajiban bagi suami yang mentalak isterinya (vide Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam), serta sebagaimana disebutkan di dalam QS. Al-Baqarah ayat : 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya “*Bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*”, yang berfungsi sebagai penghibur dan kenang-kenangan bagi si isteri yang telah mengabdikan dan taat kepada suaminya”;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi *ba’da dukhul* dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak meskipun telah meninggal dunia, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut’ah kepada Penggugat Rekonpensi. Hal ini sejalan dengan pendapat fuqoha dalam Kitan Bugiyah halaman 24 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi:

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/ Pdt.G/2019/PTA Kdi.



“Bagi istri yang diceraikan dan telah disetubuhi baik dengan talak bain atau talak raj’i wajib diberi mut’ah”;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi yang pekerjaannya sebagai rental komputer, meskipun penghasilannya tidak pasti setiap bulan dan selama membina rumah tangga dengan Penggugat Rekonpensi selama 4 (empat) bulan telah melahirkan 1 (satu) orang anak, meskipun telah meninggal, yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi berdasarkan azas kepatutan dan kelayakan, maka Tergugat Rekonpensi diwajibkan memberikan mut’ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang perbulan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kali 4 bulan (empat bulan) yaitu: $Rp.1.000.000,- \times 4 = Rp\ 4.000.000,-$ (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena tuntutan/petitum Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat Rekonpensi/Terbanding dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Raha dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kendari akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemohon/Pembanding ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 285/Pdt.G/2018/PA Rh, tanggal 14 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil awal 1440 Hijriah.;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/ Pdt.G/2019/PTA Kdi.



MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSASI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Haeruddin Sanusi, SP bin H. Sanusi Bale**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sri Yulianti binti La Kandi**) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;

DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi/Terbanding sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi/Pembanding (**Haeruddin Sanusi, SP bin H. Sanusi Bale**) untuk membayar biaya persalinan, perawatan dan penguburan anak kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi/Terbanding (**Sri Yulianti binti La Kandi**) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi/Pembanding (**Haeruddin Sanusi, SP bin H. Sanusi Bale**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi/Terbanding (**Sri Yulianti binti La Kandi**) akibat perceraian berupa:
 - 3.1. Nafkah Terhutang sebesar Rp.82.000.000,-(delapan puluh dua juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah masa Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.3. Mut'ah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi/Terbanding untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Membebaskan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kendari pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriah. dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang dipimpin oleh kami Dr. H. Muslimin Simar, SH, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Muhammad Hasbi, M.H. dan Drs. H. M. Arsyad M.,S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Suhartina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

ttd.

DR. H. MUSLIMIN SIMAR, S.H. M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. H. MUHAMMAD HASBI, M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. H. M. ARSYAD M, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Hj. SUHARTINA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Proses ----- Rp. 134.000,-
- Redaksi ----- Rp. 10.000,-
- Meterai ----- Rp. 6.000,-
- Jumlah -----Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

DRS. AZIL MAKATITA

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/ Pdt.G/2019/PTA Kdi.

